



ANALISIS HUKUM NIKAH MUT'AH

Ibnu Jazari

ibnujazari11@gmail.com

Abstract

The difference between scholars in addressing the three types of marriage always invites controversy to become an interesting discussion to study, controversial marriages include mut'ah marriages. In this study, namely discussing the meaning and nature of mut'ah marriage, the period of enactment of mut'ah marriage, the legal status of mut'ah marriage, At the beginning of Islam, mut'ah marriage was justified / permissible. The halal status of mut'ah marriage is permissible, after having been banned in accordance with the texts of the Qur'an, then it is forbidden to return according to the hadith texts and others, the fuqoha have different opinions regarding the lawful law of mut'ah marriage. The issue of mut'ah marriage, whether it is still valid or not, is the object of Ijtihad's study, because it is a matter of khilafiyah. In accordance with the purpose of marriage in Islam in general, and Law no. 1/1974 concerning marriage, under normal circumstances mut'ah marriage is not acceptable, but in an emergency, of course it can be considered and seen which is greater the benefit and harm.

Keywords: Analysis, Law, Mut'ah Marriage.

Abstrak

Perbedaan ulama dalam menyikapi Tiga jenis pernikahan selalu mengundang kontroversi menjadi bahasan yang olesat menarik untuk dikaji, pernikahan yang kontroversial antara lain nikah mut'ah. Dalam penelitian ini yaitu membahas pengertian dan hakikat nikah mut'ah, masa diberlakukannya nikah mut'ah, status hukum nikah mut'ah, Pada permulaan Islam, nikah mut'ah dibenarkan/mubah. Status halalnya mubahnya nikah mut'ah, setelah pernah di larang sesuai dengan nash al-Qur'an, kemudian dilarang kembali sesuai dengan nash hadis dan lain-lain, para fuqoha berbeda pendapat mengenai hukum halalnya nikah mut'ah . Masalah nikah mut'ah apakah sekarang masih berlaku atau tidak merupakan obyek kajian Ijtihad, karena itu merupakan masalah khilafiyah. Sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam secara umum, dan UU No. 1/1974 tentang Pernikahan, dalam keadaan normal nikah mut'ah tidak dapat diterima, Namun dalam keadaan darurat tentu dapat dipertimbangkan dan dilihat mana lebih besar maslahat dan mudaratnya.

Kata Kunci: Analisis, Hukum, Nikah Mut'ah.

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama penutup dan Muhammad sebagai Rasul terakhir membawa ajaran-ajaran yang bersifat universal, berlaku untuk seluruh manusia pada setiap ruang dan waktu. Karena itu, prinsip prinsipnya pasti sudah lengkap dan sempurna, mampu menjawab setiap persoalan manusia yang terus berubah dan berkembang, baik pribadi, rumah tangga, masyarakat maupun negara. Hal-hal tersebut ditemukan dalam berbagai ayat al-Qur'an. (Al Hamdani Chuzaimah,1994)

Segala sesuatu telah ada aturannya dalam al-Qur'an baik tersebut maupun tersirat, yang membutuhkan keahlian tersendiri untuk memahaminya. Terlepas dari itu, masyarakat Muslim sekarang membutuhkan dua hal:

1. Kerangka hukum yang menyeluruh dan mampu melayani berbagai aspek kebutuhan akan hukum yang tercakup dalam pola kebudayaan
2. Kepemimpinan yang mampu menerapkan kerangka hukum tersebut secara tepat.

Kegagalan umat Islam dalam mewujudkan kedua hal ini telah membawa kerugian kehidupan budaya umat Islam. Kerugian yang amat besar ini bersumber dari kerusakan hidup rumah tangga. Kehidupan sebagian besar penduduk terasa amat pahit dan rusak. Dan ternyata hubungan antara suami isteri merupakan ikamusan kebudayaan umat manusia. Tak seorang pun baik laki-laki maupun wanita yang dapat menghindar dari hukum yang mengatur hubungan suami isteri. Mulai dari tahap kebudayaan masa kanak-kanak sampai tua, hukum ini tetap mempengaruhi kehidupan umat manusia. Mengasuh dan memelihara anak, jelas menambah kesan tersendiri terhadap hubungan dengan orang tuanya. Ketika tumbuh menjadi dewasa, ia akan menjalani hidup dengan seorang suami atau isteri. Bila telah tua, anak cucunya akan menjalin hubungan suami-isteri pula, dalam kedamaian hidup yang secara keseluruhan ditentukan oleh hubungan dan kebahagiaan antara anak laki-laki dengan menantu perempuannya atau antara anak perempuan dengan menantu laki-lakinya. Pendek kata, hukum yang mengatur suami isteri amat penting dan paling dalam menyentuh hubungan sosial. Karena kepentingan yang amat mendasar inilah Islam merumuskan hukum-hukum tersebut dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang menyeluruh dan amat sempurna dalam segala seginya.

Kegagalan dalam pelaksanaannya tentu mempengaruhi kehidupan budaya masyarakat Islam, barangkali lebih merugikan daripada hukum-hukum lain. Kerugian disebabkan gagalnya penerapan hukum ini dan merajalelanya penyalahgunaan kekuasaan selanjutnya berkembang menjadi beberapa sebab, antara lain:

1. kurangnya pendidikan agama. Hal ini mengakibatkan latar belakang pendidikan cukup, tidak menyadari masalah-masalah yang terkait dengan hukum yang mengatur hubungan suami isteri

2. pengaruh kebudayaan yang bukan Islam. Ada pengaruh adat istiadat dan tahyul, seperti pemujaan terhadap suami dapat di pkanung sebagai kebanggaan dan menjadi kewajiban moral bagi isteri, kawin bagi jkamu yang ditinggal mati suaminya dianggap a dan lain-lain yang bertentangan dengan syari'at Islam. Di samping itu, ada pula pengaruh budaya Barat, contohnya emansipasi wanita yang terlalu didengung-dengungkan, wanita karir yang menjadi kebanggaan, adanya persamaan hak (seksual) antara pria dengan wanita hidup bersama tanpa nikah yang sah (kumpul kebo), dan lain-lain. Kesemua ini telah merembes ke negeri-negeri Muslim dan menimbulkan rusaknya hubungan rumah tangga dan keluarga mereka.

Untuk menjaga keyakinan umat Islam, baik sebagai penjelmaan imannya atau semata-mata prestis saja, maka hukum Islam pun dimodifikasi, yang terkadang menyimpang dari hakikatnya. Sains dan teknologi yang diekspor Barat ke negeri-negeri Muslim, diikuti para tenaga ahli mereka yang hidup membujang, membuat mereka mendekati wanita-wanita Muslimah dan berusaha mempraktekkan budaya mereka. Bagi yang mudah hanyut, kumpul kebo tidak terelakkan, bahwa menjadi kebanggaan, dan bagi yang masih punya harga diri dibuatlah modifikasi, contohnya dengan mengislamkan orang-orang Barat itu, kemudian dikawinkan dengan wanita-wanita Muslimah itu. Tapi ternyata, setelah tugas mereka selesai, satu dua tahun, isteri dan anak ditinggalkan begitu saja, dan orang-orang Barat itu kem bali kepada isteri dan keluarganya di negeri mereka sendiri. Titidakan yang seperti ini pun dilakukan oleh umat Islam, terutama di kota-kota besar Bahkan ada yang beralih dengan mempergunakan hukum Islam sebagai tameng Karena secara formal pernikahan itu sah, baik menurut perundang-undangan maupun agama. Namun bila dikaji lebih dalam, ada gejala bahwa hukum Islam yang ingin mereka buat helah (dalih) itu yaitu nikah mut'ah, yang pernah ada dan boleh di masa hidup Rasul. Pekerja dan buruh-buruh perusahaan yang jauh dari tempat tinggal anak-isterinya, sering melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, kajian dan bahasan tentang nikah mut'ah dalam pandangan Islam perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga kedudukan pernikahan dan anak yang mereka lahirkan mendapat kepastian hukum dalam pandangan agama. Inilah yang menjadi latar belakang pentingnya kajian ini. Bila ternyata dalam penelitian dan bahasan ini, nikah mut'ah masih dapat diberlakukan sekarang ini, tentu praktek-praktek yang berkembang akan mendapat legitimasi syar'i, namun bila ternyata sudah tidak dapat diberlakukan dan sudah dibatalkan, tentu dicari upaya jalan keluar dari praktek-praktek yang dilarang itu.

Sesuai dengan yang di ungkapkan M. Hafizh Naufal dalam jurnalnya yang berjudul 5 pernikahan yang hukumnya haram yaitu Meski pernikahan memiliki banyak keuntungan, namun tidak semua pernikahan dalam Islam yaitu halal. Terdapat sejumlah pernikahan yang hukumnya haram. Terdapat banyak dalil lkamus anjuran menikah antara lain firman Allah SWT QS An-Nisaa ayat tiga: "Nikahilah wanita-wanita (lainnya) yang kalian senangi, dua, tiga atau empat." Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dalam kitabnya Fiqih Wanita menyampaikan, meski nikah merupakan bagian dari syariat, namun Allah dan Rasulnya melarang pernikahan dalam 5 kondisi, antara lain nikah syighar, nikah

mut'ah, nikah dengan wanita belum idah, nikah muhallil, nikah dengan yang menjalankan ihram. (M. Hafizh Naufal, 2021)

Selain itu M. Ali Rusdi dalam artikelnya yang berjudul Status hukum pernikahan kontroversial di Indonesia (telaah terhadap nikah siri, usia dini dan mutah) mengenai Tiga jenis pernikahan selalu mengundang kontroversi, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang secara tegas, perbedaan ulama dalam menyikapi tiga jenis pernikahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan dalam menyikapi teks nas-nas yang terkait. Sesuai dengan kecenderungan dalam memperlakukan dalil-dalil agama antara tekstual dan kontekstual. (M. Ali Rusdi, 2019)

B. Metode

Penelitian dan kajian ini mempergunakan pendekatan library research. Dari data yang dikumpul dan bersumber dari kitab-kitab: tafsir, hadits, fiqh, dan lain-lain, dianalisa, kemudian ditarik suatu Kesimpulan. Dari kesimpulan itu akan tampak, apakah nikah mut'ah masih berlaku atau tidak. Apakah kawin kontrak, dan lain-lain itu sama dengan nikah mut'ah? Lalu bagaimana kedudukannya, baik dari segi hukum maupun moral

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengertian Nikah Mut'ah

Awal kata mut'ah adalah sesuatu yang diberikan untuk dinikmati atau dinikmati. Contohnya benda yang diberikan kepada istri yang telah diceraikan sebagai ganti rugi. Begitu juga kata kerja tamat ta'a dan istamta'a berasal dari kata yang sama, yang berarti menikmati atau bernikmat-nikmat terhadap sesuatu. (Al Hamdani Chuzaimah, 1994)

Di kalangan Fuqaha, nikah mut'ah dikenal juga sebagai istilah "akad kecil" Sebagian Fuqaha menyamakan nikah mut'ah seperti nikah muwagghah (sementara, ditentukan dan dibatasi waktunya, sedangkan sebagian Fuqaha lainnya memkamung berbeda antara nikah mut'ah dengan nikah muwaqqat, lantaran dalam nikah mut'ah dalam ijab kabulnya lafaz nikah atau fazury tidak dipergunakan, atau yang sama maknanya dengan itu, kecuali secara spesifik hanya menggunakan lafaz mut'ah atau yang sama maknanya dengan mut'ah Sebaliknya lafaz nikah atau yang sama begitu juga dipergunakan pada nikah muwaqqat. Selain itu nikah mut'ah juga dikatakan dengan al zwaj al- mungati (nikah terputus), yaitu apabila seseorang melakukan akad pernikahan dengan seorang wanita untuk selama sehari. seminggu atau sebulan la dikatakan mut'ah (sesuatu yang dinikmati) karena yang melakukannya memperoleh kemanfaatan, dan kenikmatan sampai batas waktu yang ditentukan Pernikahan semacam itu disepakati oleh para Imam Mazhab sebagai sesuatu yang hukumnya haram Mereka berkata: "Apabila hal itu dilangsungkan, dianggap bathil atau tidak sah" Menurut Zufa apabila ditentukan dengan waktu tertentu dalam akad itu, maka nikahnya sah Namun persyaratannya waktunya gugur dengan sendirinya. Hal ini apabila akad tersebut menggunakan lafal "nikah atau tazwij, Namun apabila menggunakan lafal

"mut'ah", maka Zufar sepakat dengan pendapat para ulama lainnya dalam menganggapnya bathil. (Al Hamdani Chuzaimah,1994)

Pengertian nikah mut'ah menurut Syi'ah Imamiyah disebutkan Nikah mut'ah adalah apabila seorang wanita mengawinkan dirinya dengan kamu dalam keadaan tidak ada penghalang apa pun (pada diri wanita itu yang membuatnya haram untuk dinikahi, sesuai dengan peraturan agama. Baik yang berupa penghalang nasab, ipar, persusuan ikatan pernikahan dengan orang lain, iddah, atau lain-lain sebab yang merupakan penghalang yang ditetapkan dalam agama, contohnya bila wanita itu pernah menikah dengan ayah kamu atau wanita tersebut yaitu saudara isteri kamu yang sekarang atau penghalang lainnya Wanita itu yang bebas dari penghalang dia dapat menikahkan dirinya kepada kamu dengan mahar tertentu sampai batas waktu yang telah ditentukan dan disemja bersama. dengan cara akad nikah yang memenuhi seluruh persyaratan kabahannya menurut syari'at Kemudian setelah sercipta k katan dan kerelaan antara keshuanya, wanita ini mengucapkan " "Engkau kunikahkan atau "Engkau kumut'ahkan atas diriku, dengan mas kawin sekian selama kian hari bulan atau tahun atau selama masa tertentu yang harus disebutkan dengan pasti" Kemudian kamu harus segera tanpa diselingi ucapan apa pun menjawab: "Aku terima. (Al Hamdani Chuzaimah,1994)

2. Perbedaan nikah mut'ah dengannikah biasa

Yang dimaksud perbedaan nikah mut'ah dengan nikah biasa di sini adalah mencakup syarat-syarat, urutan, cara dan tata cara serta akibat hukum dari nikah itu sendiri. Menurut Syi'ah Ima miyah yang masih mempraktekkan nikah mut'ah, syarat-syarat itu mencakup:

1. Ucapan ijab kabulnya harus dengan lafaz sajtuk atan unki huka (saya kawinkan engkau) atau mata tuka (saya kawinkan engkau sementara)
2. Isterinya haruslah seorang muslimah atau kitabiyah. Namun di utamakan memilih muslimah yang mengetahui cara menjaga diri serta tidak suka berzina.
3. Harus menggunakan mahar, dan wajib disebutkan maharoya (boleh dengan membawa saksi) yang disebutkan jumlahnya dengan suka sama suka, meskipun jumlahnya hanya segenggam gandum.
4. Lama waktunya jelas, serta hal ini adalah syarat di dalam pernikahan itu.
5. Dipuniskan sesuai dengan persetujuan masing masing, misalkan sehari, setahun atau sebulan, yang penting harus ada pembatasan waktu

Adapun hukum-hukum berkaitan mengenai nikah mut'ah menurut Syi'ah Imamiyah, antara lain:

1. Kalau batas waktunya disebut Namun mas kawinnya tidak disebut akad nikahnya batal. Namun kalau maharnya disebutkan Namun batas waktunya tidak disebutkan, maka pernikahannya berubah menjadi kawin biasa.
2. Tidak terdapat aturan untuk menciptakan kondisi-kondisi sebelum akad nikah. Sekiranya disebutkan wajib dipatuhi.

3. Suami boleh mensyaratkan bahwa dia akan mendatangi perempuan itu saat malam atau siang saja. Dan boleh disyaratkan bahwa dia akan menyetubuhi perempuan itu pada luar faraj (kemaluan) perempuan itu.
4. Boleh si suami mensyaratkan bahwa dia akan meninggalkan perempuan itu (melakukan azal) tanpa izin perempuan tersebut.
5. Anak yang lahir sebagai anaknya, walaupun dia melakukan 'azal bahkan dia tidak mau mengakui anak tersebut tidak bisa berdalil dengan
6. Tidak terdapat thalak dan li'an
7. Tidak terdapat hak pusaka mempusakai antara suami-isteri.
8. Anaknya berhak mewarisi dari ayah dan ibunya, begitu juga sebaliknya.
9. Masa iddahnya 2 kali masih haidh, bagi yang masih berhaidh. Dan bagi perempuan yang berhaidh akan Namun sudah berhenti haidhnya, maka masa iddahnya 45 hari. Sedangkan iddah wafat, berdasarkan salah satu dari 2 riwayat, empat bulan 10 hari.
10. Tidak dibenarkan memperbaharui akad sebelum habis masa yang telah ditentukan. Tapi boleh suami dengan ridhanya meng hibahkan sisa waktu kepada isterinya.

Ketika Prof. Ibrahim Hosen menguraikan makna dan perbedaan nikah mut'ah dengan nikah biasa, disebutkan Yang dimaksud nikah mut'ah adalah:

- a. Sighat jab dan lafaz yang berarti kawin, atau menggunakan lafaz mut'ah yang berarti bersedap-sedap.
- b. Tidak ada wali
- c. Tidak ada saksi
- d. Pada akad masih ada ketentuan berupa restriksi waktu. umpamanya satu hari satu minggu, satu bulan dan sebagainya. Menurut Imamiyah masa mut'ah tidak melebihi 45 hari
- e. Kemustian menyebut mahar (mas kawin) pada akad.
- f. Anak dari nikah mut'ah memiliki fungsi seperti nikah biasa.
- g. Antara suami dan isteri tidak saling mewarisi, bila tidak dinyatakan pada akad.
- h. Tidak terdapat thalak sebelum masa berakh
- i. Iddah 2 kali haidh
- j. Tidak terdapat nafkah iddah

Perbedaan antara esensi nikah mut'ah menggunakan nikah biasa terletak dalam hal-hal menjadi berikut:

1. Dalam nikah biasa tidak absah memakai lafaz mut'ah
2. Dalam nikah biasa tidak absah adanya syarat restriksi waktu
3. Dalam nikah biasa sunat mengungkapkan mas kawin pada pada akar.
4. Dalam nikah biasa otomatis suami isteri saling mewar .
5. Dalam nikah biasa lafaz chalak tetapkan akad.
6. Dalam nikah basa iddah perempuan 3 kali haidh/

A. Syarafuddin al-Musawi salah seorang tokoh Syiah, dalam kitabnya *Al-Fushal al-Mahimmah fi Tafallah* memberikan rincian tentang aturan dan hukum nikah mut'ah yang bila diimpalkan dapat kita fahami antara lain:

Dalam akad ini (akad mut'ah) sebagaimana dalam akad-akad yang lain, dibolehkan melakukan ijab-kabul menggunakan cara makilkan ke dalam orang lain. Dengan sesudah akad tadi perempuan itu menjadi isteri Kamu, dan Kamu sebagai suaminya, hingga selmaa berlalunya batas ketika yang sudah dipengaruhi dalam waktu akad. Segera sehabis berlalunya masa itu secara otomatis akad perkawinan itu tidak berlaku lagi, tanpa thalak, sama halnya pada akad sewa menyewa. Namun suami berhak memisahkan diri menggunakan nya sebelum habisnya masa tadi menggunakan menghilangkan masa yang tersisa pada perempuan mu, dan bukan menggunakan thalak. Hal itu sesuai pada nash-nash spesifik mengenai hal tadi. Setelah masa per nikahan mut'ah itu lewat atau dihibahkan sisanya, maka bagi a uster yang sudah dicampur diwajibkan menjalani masa iddah (yaitu a tunggu sebelum boleh kawin lagi selama 2 quru (yaitu 2 kali masa haidh). Atau selama 45 hari bagi para perempuan yang telah mengalami menopause Ketentuan ini sama halnya bagi sahaya perempuan, sesuai dalil-dalil spesifik tentang hal tersebut Namun bila nikah mut'ah lewat atau dihibahkan pada seperti sebelum dia "dicampuri", maka tidak terdapat masa Iddah" yang wajib dijalani olehnya, sama halnya yang berlaku bagi isteri pada pernikahan "permanen" yang diceraikan sebelum dia "dicampur"

Anak hasil pernikahan mut'ah, baik pria atau wanita, dinisbahkan pada ayahnya seperti anak-anak yang lain. yaitu anak yang terhormat berdasarkan ayah itu yang absah akibatnya wajib dipertautkan menggunakan nasab ayahnya itu, sebagai amalan QS. al-Ahab (88): 5. Di samping itu, si anak berhak mendapat bagian harta peninggalan (dari ayah dan ibunya), sebagaimana yang diwasiatkan pada QS. al-Nisa' (4) :11. Tidak terdapat disparitas sedikit pun (bagi orang-orang yang membolehkan nikah murab antara ke 2 anak, baik anak yang lahir berdasarkan kawin mut'ah atau anak yang lahir berdasarkan pernikahan yang biasa, yang lazim terjadi atas kam muslim umumnya. Segala ketentuan yang berlaku terhadap ayah dan ibu (dalam pernikahan biasa) berlaku pula terhadap anak, ayah dan ibu pada pernikahan mut'ah. Begitu pula ketentuan-ketentuan yang berkaitan menggunakan interaksi kekeluargaan yang berkaitan dengan saudara (laki/perempuan), kemenakan, paman, bibi, dan sepupu secara generik Walaupun demikian, akad nikah mut'ah tidak mewajibkan adanya interaksi pewarisan timbal kembali antara ke 2 suami isteri, atau "pembagian malam" (bagi suami yang beristerikan lebih berdasarkan satu orang) ataupun nafkah bagi isteri yang dikawini secara mut'ah Suami pula berhak melakukan 'azal (demi mencegah kehamilan isteri). Semua itu sesuai dalil-dalil spesifik yang berkaitan hal itu, dan yang pula mengkhususkan aturan-aturan pernikahan yang bersifat generik Demikianlah nikah mut'ah yang difahami oleh kaum Syi'ah Imamiyah-sebagaimana mereka simpulkan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah menjadi sesuatu yang dibolehkan untuk selama-lamanya. Namun ulama-ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) mengharamkannya, sedangkan mereka mengakui bahwa Allah SWT sudah mensyari'atkannya pada kepercayaan Islam. Harus

ditegaskan pada sini bahwa berdasarkan mazhab kami, tidak terdapat bentuk nikah mut'ah selain yang sudah disebutkan pada atas. Hal ini adalah sesuatu yang fundamental atau prinsip yang absolut sebagaimana tercatat pada ribuan karya para ulama kami, dan yang sudah beredar luas pada kebanyakan negeri Muslim.

Selanjutnya al-Musawi menyesalkan tulisan Mahmud Syukri al Alusiy yang dimuat majalah al-Manar, Jilid 6 h 269 yang dianggapnya penuh kebohongan yang buruk, dan adalah cercaan, nistaan dan tuduhan yang amat keji. tidak malu dan tidak merasa berdosa sedikit pun dia menulis diantaranya Dalam kalangan Syi'ah, terdapat nikah mut'ah lain lagi, yaitu yang mereka istilahkan menggunakan mut'ah dauriyah (mut'ah giliran) yang mereka riwayatkan keutamaannya pada banyak sekali riwayat Mut'ah dauriyah, yaitu beberapa orang pria bersama-sama menggunakan seseorang perempuan yang mengungkapkan pada mereka "Dan ketika subuh hingga sehabis terbit surya saya pada keadaan mutab dengan ini (pria ke 2), pada tengah hari hingga ketika ashar saya bermut'ah menggunakan dia (pria ketiga), berdasarkan ashar hingga maghrib saya bermut'ah menggunakan ini (pria ke-empat) berdasarkan maghrib hingga isya' saya bermut'ah menggunakan dia (laki-laki, kelima) berdasarkan isya' hingga tengah malam saya bermut'ah menggunakan dia (pria keenam) dan berdasarkan tengah malam sampai fajar menyingsing saya bermut'ah menggunakan ini (pria ketujuh) dan seterusnya tulisan al-Alusiy pada makalahnya yang sarat bohong dan keji Sungguh olehat mengherankan mengapa redaktur al Manar tidak menanyakan terlebih dahulu pada si penyebar rekaan palsu itu apakah berdasarkan kalangan Syi'ah yang sudah membenarkan mut'ah seperti itu? Perawi manakah berdasarkan mereka yang pernah meriwayatkan mengenai keutamaannya atau yang riwayat-riwayatnya pernah menyebutkannya? Peristiwa-peristiwa manakah yang engkau sebutkan bahwa mereka sudah merawikannya? Siapakah pada antara para pakar hadis mereka yang mengeluarkan riwayat-riwayat tadi? Siapakah antara mereka, yang alim juga yang jahil yang pernah menaruh fatwa mengenai kebolehan atau menyebutnya? Kitab apakah berdasarkan buku -buku hadis, fiqh atau tafsir mereka yang mencantumkanannya?

Seandainya Al-Manar bersedia mengajukan berbagai pertanyaan sebelum memuatnya- pasti akan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dan sekarang kami mempersilahkan supaya menelaah kitab -kitab karya para penulis berdasarkan kalangan Syi'ah Imamiyah, pada bidang fiqh, hadis, tafsir dan lain-lain. Berkat kemajugan percetakan percetakan masa sekarang , beribu-ribu naskah, baik yang berbentuk karya ringkas atau yang panjang sudah beredar luas, baik yang ditulis para penulis berdasarkan generasi-generasi terdahulu juga sekarang. Silahkan redaksi al Manar menelitinya menggunakan seksama, buku demi buku , lemabr demi lembar bahkan huruf dem huruf Supaya dengan demikian bisa diketahui bahwa al-Alusiy dan rekan-rekannya yaitu para penipu dan pemfitnah yang keji terhadap kaum mukmin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia Dan supaya diketahui seluruh orang bahwa dia sudah melancarkan bohong terhadap para salaf yang saleh menggunakan cara-cara yang menciptakan pekaknya indera pendengaran dan gemetrnya semua anggota tubuh tetapi apa

tidak dikata, terhadap orang yang hanya pandai membual dan memfitnah? Pada akhirnya al-Musawi mengutip QS Alu Imran (3):186

Adanya kasalah fahaman antara sementara Fuqaha terhadap faham orang lain, ataupun terjadinya pengambilan keputusan dan kesimpulan terhadap pendapat orang yaitu hal yang lumrah. Belum tentu kesimpulan seseorang sama dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh pembuat pemikiran itu sendiri. Al-Gazali sendiri diserang oleh Ibn Rusyd, karena dianggap salah mengambil kesimpulan pemikiran filosof. Apalagi kesimpulan itu datang dari orang yang tidak sefaham, seperti Mahmud Syukri al-Alusi yang jelas menolak konsep-konsep Syi'ah Imamiyah. Namun demikian dari uraian al-Musawi tampak memang ada beda antara nikah mut'ah dengan nikah biasa seperti yang diterangkan sebelumnya.

3. Pendapat Fuqaha tentang Hukum Nikah Mut'ah dan Dalil Masing masing Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa

Saat permulaan Islam nikah mut'ah hukumnya haram. Demikian tidak terdapat disparitas pendapat bahwa aturan haram sudah dinasakahkan, Maknanya, nikah mut'ah sudah dibolehkan sesudah dalam mulanya diharamkan.

Yang sebagai perkara pada kalangan Fuqaha merupakan mengenai aturan nikah mut'ah sehabis dibolehkan itu, apakah kebolehan itu terus berlaku hingga sekarang, atau sudah dibatalkan sebagai akibatnya diharamkan. Hal ini terjadi lantaran banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi sudah melarang nikah mut'ah itu sehabis sebelumnya membolehkan. Akibatnya timbullah pro dan kontra pada kalangan sahabat. Hingga pada fuqaha. Mereka terpisah sebagai 2 golongan: golongan pertama mengharamkan nikah mut'ah secara absolut dan golongan ke 2 membolehkan nikah mut'ah secara absolut.

Pendapat golongan pertama yang memandang nikah mut'ah haram secara mutlak, terdiri berdasarkan kalangan sahabat, misalnya Ibn Umar dan Ibn Abi Umrah al-Anshari serta dari kalangan fuqaha merupakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad Ibn Hambal dan lain sebagainya, kemudian mereka dikatakan Jumhur. Adapun dalil-dalil yang mereka ajukan untuk mendukung pendapat mereka antara lain:

1. Nikah mut'ah tidak sesuai dengan nikah yang dimaksud oleh al-Qur'an dan tidak sesuai dengan pensyariaan thalak iddah dan waris, jadi pernikahan misalnya ini batal sebagaimana bentuk pernikahan pernikahan lainnya yang dibatalkan Islam. Perhatikan QS. Al-Mukminun (23) 5-6; Ayat-ayat ini menyebutkan secara konkret bahwa interaksi kelamin hanya dibolehkan terhadap perempuan yang berfungsi menjadi isteri atau janiyah, sedangkan perempuan yang diambil menggunakan cara mut'ah tidak

berfungsi menjadi isteri dan tidak pula menjadi jariah. Dia bukan jariah, lantaran akad mut'ah bukan akad jugal-beli.

Dia tidak pula berfungsi menjadi isteri, lantaran akad nikah mut'ah tidak dipandang menjadi akad nikah, lantaran:

- a. Tidak saling mewarisi; sedang akad nikah sebagai karena muncul nya hak waris-mewarisi.
 - b. Iddah nikah mut'ah tidak sama dengan iddah nikah biasa.
 - c. Melalui nikah mut'ah seorang tidak dikurangi haknya buat beristeri melebihi empat orang, namun pada nikah biasa hak seorang hanya terbatas hingga empat empat.
 - d. Dengan nikah mut'ah seorang tidak dipercaya sebagai muhsan, lantaran perempuan yang dikawini menggunakan nikah mut'ah tidak berfungsi menjadi isteri, karena mut'ah itu tidak berakibat perempuan itu berstatus isteri dan tidak juga berstatus jariah. Lantaran itu mereka yang melakukan nikah mut'ah termasuk pada QS. Al Mukminun (23) :7.
2. Banyak hadis yang meriwayatkan tegas nikah mut'ah haram, dan sudah terhapusnya hadis-hadis yang membolehkannya Antara lain: a. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Saburah al-Juhniy dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw bersabda:

با أنها الناس إني قد كنت أدبت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده مهن . فليحل سبيله ولا تأخذوا ما أنبتموهن شبنًا

Wahai sahabatku sekalian bahwa Aku pernah membolehkan kamu melakukan mut'ah dan ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan mut'ah itu sampai hari Qamar Maka barang apa yang ada padanya wanita yang diambilnya dengan nikah mut'ah, hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil satu yang telah kamu berikan kepada mereka.

b. Hadis riwayat Muslim dan Salamah ibn al-Akwa, Rasul bersabda

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المنعة ثلاثة إيام ثم نهى عنها

Bahwa Rasulullah memberikan rukhsah pada tahun Authas mengenai mut'ah selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya.

Istilah rakkhasha pada hadis tersebut menerangkan bahwa mut'ah itu dilarang lalu dibolehkan secara rukhsah kerukhsahan itu menerangkan bahwa kebolehan nya yakni lantaran darurat Setelah hilang darurat, maka balik ke aturan asalnya dan umbillah larangan Rasul menggunakan sabdanya Tsumma raha anha (lalu Nabi melarangnya)

Jika kita menganalisa QS. Al-Mukminun (23) 5,6,7 dan HR Muslim berdasarkan Salamah ibn al-Akwa dari versi penafsiran Jumhur, maka nikah murah dari mereka bisa disimpulkan secara kronologis menjadi berikut:

1. Nikah mut'ah itu boleh Pada permulaan Islam.
 2. kebolehan nikah mut'ah dinasakh (dibatalkan) dalam QS al-Mukminun (23) 5,6,7
 3. dalam beberapa peperangan dibolehkan balik se cara rukhshah, lantaran terdapat darurat.
 4. Selesai masa perang dan daruratnya hilang maka rukh shahnya ikut batal, karenanya diharamkan kembali. Pada Hajjatul Wada Rasulullah saw mempertegas lagi aturan nikah mut'ah haram
- c. HR Malik dari Ibn Syihab al-Zuhri, dan Abdullah dan al Hasan, keduanya anak Muhammad ibn Ali, dari ayah keduanya, dari Ali ibn Abi Thalib ia berkata

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية

Bahwa Rasulullah saw melarang nihah mut'ah pada peristiwa Khaibar, dan juga melarang makan daging keledar piaraan

Hadis ini telah banyak dikomentari dalam berbagai kitab hadis fiqh, tafsir ayat ahkam, dan lain-lain yang dapat disimpulkan se bagai berikut Yang benar adalah bahwa mut'ah diharamkan pada tahun penaklukan kota Makkah Sebab, dalam Shahih Muslim dr sebutkan bahwa mereka (anggota pasukan muslimin) bermut'ah - pada tahun penaklukan Makkah ketika bersama Rasulullah saw dan atas izinnya Karenanya, sekiranya mut'ah telah diharamkan pada waktu perang Khaibar, seperti dalam hadis riwayat Ali di atas, hal ini berarti telah terjadi naikh (penghapusan hukum) atas mut'ah sebanyak dua kali. Keadaan seperti ini tidak memiliki preseden dalam syari'at dan tidak pernah terjadi pada hukum syari'at lainnya Oleh sebab itu, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hadis tersebut. Ada yang mengatakan telah terjadi pergeseran dalam urutannya, yaitu bahwa Nabi saw. melarang makan daging keledai piaraan pada peristiwa Khaibar dan melarang mut'ah (tanpa menyebutkan waktunya) Adapun tentang waktunya, telah dijelaskan dalam hadis lain riwayat Muslim, yaitu pada saat penaklukan kota Makkah Imam Syafi'i telah menerima hadis itu seperti apa adanya. lalu berkata: "Tak kuketahui sesuatu yang dihalalkan oleh Allah ke mudian diharamkan oleh-Nya, kemudian dihalalkan dan diharam kan lagi oleh-Nya kecuali mut'ah"

3. Umar ra telah mengharamkan mut'ah ketika ia sedang ber pidato pada masa khilafahnya. dan udak ditentang oleh para sa habat Sekamuinya pelarangan Umar itu dianggap salah pastilah me reka tidak akan membiarkannya bertitidak seperti itu.
4. Ijma' Al-Khaththala berkata bahwa pengharaman mul ah boleh dibilang seperti lima kecuali dalam mazhab sebagian kaum Syi'ah. Padahal menurut kaidah mereka (kaum Syi'ah) apabila terjadi suatu perbedaan pendapat, haruslah didahulukan pendapat Ali ra Se dangkan menurut hadis Ahi di atas, disebutkan bahwa mut'ah telah dilarang (di mansukh Juga al Baihaqy menukil ucapan Ja'far Al Shadiq ketika ditanya tentang hukum murah, katanya: "Itu sama saja dengan zina."
5. Sesuai dengan penalaran mut'ah hanya bertujukan melampias kan syahwat belaka. Tidak ada tujukan memperoleh anak serta mendidik mereka, padahal itulah tujukan asli pernikahan. Maka ia lebih menyerupai perzinaan dalam hal mencari kepuasan ayahwat semata mata. Selain itu mut'ah Merugikan pihak perempuan , karena para perempuan bagaikan barang dagangan, yang berpindah-pindah dari tangan ke tangan selain itu Mut'ah memberi mudarat bagi anak anak dari perkawinan itu, karena mereka tidak mempunyai "rumah" buat didiami secara tenteram dan tidak punya ayah yang mengurus dan mendidik mereka. Sesungguhnya Allah mengharamkan zina lantaran akan merusak rakyat dan akhlak. Jika dibolehkan mut'ah seolah-olah melestarikan zina menggunakan nama lain, lantaran tidak terdapat haramnya zina dan membolehkan mut'ah. Padahal Allah melarang perempuan yang menyewakan dirinya, dan itulah yang tidak boleh pada zaman Jahiliyah menggunakan QS Al-Nur (24) 33.

Dan janganlah paksa budak-budak perempuan yang engkau miliki buat melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian

Pendapat golongan ke 2 yaitu fuqaha yang memandang nikah mut'ah halal secara mutlak. Mereka adalah kalangan sahabat, seperti Asma' binti Abi Bakr Shiddiq, Jabir ibn Abdullah, Ibn Mas ud, Ibn Abbas, Muawiyah, Amir bin Hurait, Abu Sa'id al-Khudn, Salamah dan Ma'bad, dankalangan Tabi'in Thaus, Atho, Said ibn Jubair dan semua Ulama Fiqh Makkah dan golongan Syi'ah Imamiyah Untuk mendukung pendapat mereka, dikemukakan be berapa argumentasi:

1. QS Al-Nisa' (4) 24.

Dan dihalalkan bagi kamu sekalian yang demikian (yaitu) mencari isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina Maka isteri-iste yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban

Cara mereka mengambil dalil dari ayat tersebut secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Firman Allah yang berbunyi *an tabtagun bi awaalikum* (mencari isteri-isteri menggunakan hartamu), pengertiannya meliputi mencari perempuan buat masa yang tiada batas (nikah) dan terbatas (mut'ah). Kedua cara tadi termasuk pada firman Allah *wa shilla lakum maa waraaa daalikum* (dan dihalalkan bagi engkau sekalian yang demikian) pada ayat pada atas. Oleh karena itu mut'ah halal/boleh.
- b. Ayat ini spesifik memperlihatkan mengenai bolehnya nikah mut'ah. Sesuai riwayat yang memperlihatkan bahwa Ibn Mas'ud, Ubai ibn Ka'ab dan Ibn Jubair membaca ayat ini.

Maka sesuatu yang engkau lakukan mut'ah dengannya pada mereka yakni perempuan selain yang tadi sampai masa yang ditentukan, maka berilah padanya mas kawin mereka menjadi suatu krajihan.

Qiraat Ibn Mas'ud, Ubai bin Ka'ab dan Ibn Jubair tadi meskipun tidak mutawatir, tidak ada seorang sahabat pun yang membandahkannya, dan hal ini menampakkan kebenarannya.

- c. Ayat ini memerintahkan supaya membayar mahar selesainya terjadi istimta (bersenang senang), hal ini menkamukan halalnya nikah mut'ah, karena dalam dasarnya keharusan membayar mahar yaitu lantaran akad nikah, dan bila terjadi perceraian sebelum istimta maka kewajiban membayar mahar hanya sebagian dari jumlah yang ditentukan. Jika maharnya belum ditentukan, lalu terjadi perceraian sebelum dukhul (interaksi suami isteri maka tidak terdapat mas kawin. Jadi semata-mata akad tanpa persetubuhan tidak termasuk pada pengertian istimta, sebagaimana yang dikehendaki perkataan *fa mastamta Tum* (isteri-isteri yang sudah engkau campuri) pada ayat pada atas.
- d. Kalau ayat ini dilihat buat memberitahuakan aturan nikah (bukan aturan mut'ah), maka terjadilah pengulangan memberitahuakan suatu aturan pada satu perkara yang sama lantaran aturan nikah dan keharusan membayar mahar sudah diterangkan pada ayat-ayat sebelumnya. Tentu hal ini bertentangan menggunakan kebalaghahan *al Qu'an* namun jika ayat ini dipandang buat memberitahuakan aturan nikah mut'ah, maka ini yaitu suatu aturan baru, oleh karenanya usahakan ayat ini diarahkan pada aturan yang baru itu

Berkaitan dengan QS Al-Nisa' (4) 24 itu, Syarafuddin al-Musawi memberikan komentar bahwa Ubay bin Ka'ab, Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, As-Suddiy, dan lain-lain membacanya dengan famastama un baku munhunna (ila ajalin mamma) (dengan tambahan ila ajalin muamm (hingga batas ketika waktu tertentu). Demikianlah yang diriwayatkan dan mereka oleh al-Thabari saat menafsirkan ayat tadi dalam permulaan juz V menurut buku tafsirnya. Banyak juga tokoh terpercaya kaum Muslimin merawikannya menurut mereka dan menurut Ibn Mas'ud Untuk menguatkan pendapatnya, al-Musawi mengutip beberapa tafsir dan pendapat fuqaha, antara lain:

At Zammahsyari, pada tafsirnya al Kayyaf mengutip qiraat (bacaan) tadi menurut Ibn Abbas menjadi qiraat yang tidak diragu kan. Al-Razi mengungkapkan juga pada penafsiran ayat tersebut sudah dirawikan menurut Ubai bin Ka'ab bahwa dia membaca ayat itu menggunakan tambahan hingga batas ketika eksklusif Begitu juga cara pembacaan Ibn Abbas ra Al-Razi selanjutnya berkata: "Umat tidak menyanggah mereka berdua pada bacaan seperu itu. Maka hal itu adalah ijma menurut mereka (umat) menjadi bacaan (qurmat) yang dibenarkan (lihat Tafar al-Razi, Juz III, hal. 201).

Al-Qadhi lyadh mengutip berdasarkan al-Mazini (sebagaimana yang termuat dalam awal bab "Nikah Mut'ah pada Syarah Sahih Muslim oleh al-Nawawi) bahwa Ibn Masud membaca ayat tadi menggunakan cara famastamta Tum bih minhunna (ila ajalin musamma) Dan memang banyak hadis yang berkenaan menggunakan problem Seorang sahabat Nabi saw Imran bin Husain menunjukkan bahwa turunnya ayat ini tidak pernah dinasakhkan sampai "seorang memaksakan pendapatnya sendiri Mujahid pula menekankan bahwa ayat ini nurun berkenaan nikah mut'ah misalnya yang dirawikan Ath Thabari pada tafsirnya jus V. h.9. Yang menjadi bukti lagi bahwa nurunnya agar hal tadi tentang nikah mut'ah yaitu bahwa Allah SWT sudah mengungkapkan dalam permulaan surah an-Nisa' mengenai aturan pernikahan yang permanen, yaitu QS. Al-Nisa (4) 3-4 Maka seumpama ayat tadi (QS. al- Nisa' 24) buat pula menunjukkan mengenai "pernikahan permanen" maka sudah terjadi pengulangan suatu aturan pada satu surah. Namun, apabila buat penerangan syari at nikah mut'ah, maka adalah penerangan mengenai sesuatu yang baru.

Para pemikir yang mempelajari al-Qur'an dengan seksama bisa menyimpulkan bahwa surah al-nisa meliputi penerangan mengenai seluruh bentuk pernikahan pada Islam. Pernikahan yang tetap dan pernikahan sesuai dengan pemilikan hamba sahaya dijelaskan QS Al-Nisa (4) Adapun

mengenai nikah mut'ah, pada jelaskan pada QS Al-Nisa (4) 24. Sedangkan pernikahan dengan hamba sahaya (milik orang lain) dijelaskan pada QS Al-Nisa' (4) 25

2. Sesuai dengan Sunnah/Hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan banyak hadis dalam kitab sahih mereka mengenai dasar pensyariatkan nikah mut'ah, antara lain dirawikan dari Salamah ibn al-Akhwa Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Ibn Abbas Saburah bin al-Juhani Abu Dzar al-Ghifari. Imran bin Husain, dan Al-Akhwa bin Abdullah al-Aslami Ahmad ibn Hambal dalam Munadnya telah meriwayatkan dari mereka semuanya serta dari Abdullah bin Umar Muslim dalam Shahihnya, juz L bab Nikah pada pasal "Nikah Mut'ah", merawikan sebuah hadis dari Jabir yang berbunyi Dn, M. a JZ.

كنا نستمتع بالقيصة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Kami pernah melakukan mut'ah dengan maharnya berupa kurma dan gandum pada masa Rasulullah saw.

Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud, ia berkata "Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw dan kami tidak membawa isteri Lalu kami katakan Apakah kita mi telah dikebiri sehingga kita dilarang nikah mut'ah Kemudian diberikan rukhsah kepada kami untuk melakukan nikah mut'ah dengan kewajiban membayar mahar Kemudian Ibn Mas'ud membaca QS. al-Maidah (5): 87

3. Sesuai dengan lima yang menunjukkan bahwa nikah mut'ah itu halal hukumnya. Adapun anggapan bahwa hukum halalriya telah dinasakh, stananya yaitu sanni (perkiraan) yang tidak mempunyai kekuatan untuk menentang dalil gath (past) yaitu adanya ijma terhadap halalnya mut'ah Kamuikata ada riwayat yang merasakhkan halalnya nikah mut'ah tentulah riwayat tersebut diketahui secara mutawatir karena Ali bin Abi Thalib Ibn Abbas dan Amran ihn al Hushain menghalalkan murah yang berarti mereka menentang hukum agama (yaitu haramnya mut'ah yang statuanya mutawatir Hal ini dapat membawa mereka kepada kekufuran suatu hal yang tidak mungkin. Kamuikata riwayat yang menasakhkan ini diketahui secara ahad, maka ia tidak mempunyai kekuatan untuk menasakhkan halalnya mut'ah yang satuanya mutawatir. Apalagi riwayat riwayat yang dianggap menasakhkan halalnya nikah mut'ah itu ternyata saling bertentangan.

Al-Musawi secara panjang lebar telah menunjukkan kehalalan nikah mut'ah untuk selama-lamanya dengan menunjuk buku Wil Ary-Syah la Ahkam Asy-Stanah yang bersumber dari Syi'ah Imamiyah dan kitab Shahih Muslim 1 hal 535, bab Nikah Mut'ah" Kemudian al-Musawi telah meneliti hadis-hadis yang dipergunakan kelompok yang mengharamkan mut'ah dan sampai pada kesimpulan bahwa banyak hadis yang dipalsukan yang disusun oleh beberapa kalangan yang hidup di zaman sesiadah zaman para "khalifah yang empur" Perbuatan tersebut semata-mata hanya ingin membenarkan pendapa orang yang mengharamkannya. Di dalam kitab An-Nay'ah fi Ahkam.al Mut'ah, al-Musawa telah membuktikan kelemahan hadis-hadis ter sebut, melalua riwayat ahl al-Sunnah sendiri, dan mempergunakan Al-farhu a Ta dil menurut Ahl al-Sunnah itu sendiri. Selanjutnya al-Musawi menjelaskan bahwa larangan nikah mut'ah itu hanya berasal dari Umar ibn Khattab, dengan menunjukkan beberapa riwayat seperti dalam kitab Sahih Muslim, Juz I, hal 467 bab Mut'ah Haji dan Umrah". Tafsir al-Razi, Al-Imam al-Qausyaji dari Asy'ariyah dalam kitabnya Syarh al Tajrid, di akhir pembahasan "al-Imamah" dan lain-lain.

Al-Musawi selanjutnya menyebutkan beberapa tokoh yang me ngecam pelarangan nikah mut'ah yang dikutip dan berbagai kitab seperti Jabir bin Abdullah al-Ashari, Ali Ibn Abi Thalib, Abdullah Ibn Abbas, Ibn al-Zubeir, Ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud. 'Imran bin Hushain, al- Makmun (Khalifah Abbasiyah), dan al-Musaws menyebutkan Al-Askari berkata (sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam as-Suyuti dalam mayat hidup Umar bin Khaththab dalam kitabnya Tarikh al-Khulafe "Umar yaitu orang pertama yang disebut Amir al-Mukminin, yang pertama menulis penanggalan Hyriyah, yang pertama menggunakan tempat khusus Bayt al- Maal, yang pertama menyelenggarakan shalat tarawih sebagai pelaksanaan shalat malam Ramadhan, yang pertama mengadakan patroli di malam hari, yang pertama menjatuhkan hukuman atas perbuatan hija (mencerca se seorang dalam sya ir), yang pertama mengadakan dan menetapkan hukuman delapan puluh kali pukul atas perbuatan minum khamar. yang pertama mengharamkan mut'ah, dan seterusnya. "

4. Beberapa Analisa tentang Nikah Mut'ah

1. Al-Khaththabi

Menurut al-Khaththabi, Sa'id bin Jubair pernah berkata: Aku pernah bertanya pada Ibn Abbas "Tahukan kamu akibat fatwa kamu mengenai dihalalkannya mut'ah? Fatwa itu telah tersebar di seluruh pelosok dan

disebut-sebut oleh para penyair!" Apa yang mereka ka takan?" tanya Ibn Abbas Jawabku. "Mereka berkata: "Kukatakan kepada kawanku yang lama dalam perantauan Tidakkah kamu inginkan menerapkan fatwa Ibn Abbas? Berserumah-tangga dengan si lemah gemulai yang menghibur, sementara menunggu saat pulangnya teman teman seperjalanan?"

Mendengar itu Ibn Abbas terkejut dan berkata, Inna ilaihi raji'un! Demi Allah, bukan ini yang kuinginkan dalam fatwaku Sungguh aku tidak menghalalkannya kecuali sebagaimana Allah menghalalkan bangkai, darah dan daging babi, yang tiada halal se lain orang yang dalam keadaan darurat. Begitu pula kawin mut'ah keadaannya sama seperti bangkai darah, dan daging babi. ""

2. Asy Syaukani

Setelah melakukan penelitian tentang masalah nikah murah. Asy Syaukani berkata:

"Di atas segalanya, kita harus melaksanakan dengan konsekuen keterangan shahih yang sampai kepada kita dari Pembawa Syari'at (yaitu Nabi saw) tentang diharamkannya (mut'ah) untuk selama lamanya. Adanya sekelompok dari para sahabat yang pendiriannya berlawanan dengan keterangan tersebut tidak sedikit pun mengurangi validitasnya sebagai hujjah, dan tidak pula menjadi alasan yang membolehkan kita melakukannya (yaitu nikah mut'ah) Bagaimana mungkin sedangkan mayoritas para sahabat telah menghafal sabda Nabi saw tentang pengharamannya, lalu menerapkan pengharam annya itu serta menyampaikan berita itu kepada kita? Sampai-sampai Ibn Umar sebagaimana dirawikan oleh Ibn Majah dengan sanad shahih berkata Rasulullah saw telah mengizinkan kami bermut'ah selama tiga hari kemudian mengharamkannya Demi Allah, jika aku mengetahui seseorang bermut'ah padahal ia muhsan (mempunyai isteri pastilah aku akan merajamnya dengan batu-batu" Dan Abu Hurairah berkata, yang diriwayatkannya dari Nabi saw. "Mut'ah telah digugurkan oleh hukum thalak, iddah dan pewarisan" (Diriwayatkan oleh ad-Daruqutni dan dianggap sebagai hadis Hasan oleh al-Hafidz) Adanya seorang perawi bernama Muammil bin Ismail dalam sanad hadis itu tidak mengurangi predikat hasannya Sebab perbedaan pen dapat tentang pribadi sa Muammil tidak mengeluarkan hadis yang diriwayatkannya itu dari predikat hasan selama ada buku-buku la yang jika digabungkan akan menambah kekuatannya sebagaimana dalam hadis-hadis hasan lainnya.

Adapun yang dikatakan orang bahwa penghalalan mut'ah meru pakan ijma' (dengan demikian yaitu gath) sedangkan pengharam annya merupakan hal yang diperdebatkan (dengan demikian adalali zanni), dan bahwa sesuatu

yang bersifat zanni tidak bisa menasakhkan yang qathi maka jawabannya adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan bahwa sesuatu yang zanni tidak menasakhkan yang qathi, tidak bisa diterima. Apa dalilnya? Adanya kenyataan bahwa pernyataan yang demikian itu merupakan bagian dari mazhab Jumhu tidak bisa dijadikan alasan bagi siapa saja yang menentangnya untuk menanyai lawan pendapatnya tentang dalilnya yang aqli dan sam sesuai dengan ma' kaum muslimin
- b. Adanya naskh (penghapusan) dalam masalah mut'ah dengan dalil yang zanni, semata-mata berkaitan dengan hukum yang zanni pula, yaitu bahwa mut'ah masih terus halal. Sebab, tentang harus dibolehkannya mut'ah merupakan sesuatu hal yang zanmi, bukan qathi

Adapun qira'at Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Sa'id bin Jubair dan Ubay bin Ka'ab berkenaan menggunakan QS. An-Nisa' (4) 24 maka tambahan kalimat itu bukanlah termasuk bagian dari al-Qur'an, pada pandangan ulama yang mempersyaratkan harus adanya sifat mutawatir pada periwayatannya, bukan pula sunnah, karena hal tersebut - pada kenyataannya diriwayatkan menjadi al-Qur'an dengan begitu kesimpulannya, tambahan kalimat tadi yaitu semacam penafsiran belaka, dan demikian tidak dapat dijadikan hujjah. Ada pun dalam pandangan mereka yang tidak mempersyaratkan keharusan sifat mutawatir dalam periwayatan al-Qur'an, tidak ada keberatan bagi mereka tentang nasakh bagian al-Qur'an yang bersifat zanni, dengan sunnah yang bersifat zanni pula. Demikianlah yang merupakan ketentuan dalam ilmu Usul Fiqh

3. Imam Al-Nawawi

Menurut penelitian Imam al-Nawawi, nikah mut'ah itu dihalalkan sebelum peperangan Khaibar kemudian diharamkan pada peperangan ini kemudian dihalalkan pada peperangan pembukaan kota Makkah yang terkenal dengan tahun Authas, dan akhirnya sesudah tiga hari diharamkan untuk selama-lamanya

Namun riwayat yang mengharamkan untuk selama-lamanya yaitu dari Saburah al-Juhani saja. Walaupun riwayat ini sahih Namun tidak mutawatir Imam Nawawi sendiri berpegang kepada qaidah yang mengutarakan bahwa Ijma' yang terjadi sesudah didahului perbedaan tidak dapat dianggap hujjah, karena ijma' seperti itu tidak menjaikan masalah tersebut sebagai masalah yang disepakat. Pendirian Imam Nawawi ini hanya sekedar menunjukkan penghormatannya terhadap golongan yang menghalalkan nikah mut'ah sebagaimana masalah khilafiyah biasa.

4. Imam Fakhr al-Razi

Ketika Imam Fakhr al-Razi yang mengemukakan dalil-dalil yang menjadi pegangan golongan yang mengharamkan mut'ah, meman dang bahwa dalil yang terkuat di antara dalil- dalil tersebut yaitu keputusan Sayidina Umar ra kenka menjadi khalifah yang melarang nikah mut'ah dan mengancam untuk menjatuhkan hukuman had kepada orang yang melakukan mut'ah, dan tidak ada bantahan dari para sahabat Nabi. Menurut Imam Fakhr al-Razi, titidakan Umar itu sesuai dengan argumen-argumen yang menunjukkan bahwa halalnya nikah mut'ah telah dinasakhkan, karena údak mungkin Umar akan mengharamkan hal yang dihalalkan oleh agama, sebab hal ini akan membawa kepada kekufuran dan tentu akan mendapat bantahan dari kalangan sahabat.

Bila kita analisa, titidakan Umar melarang nikah mut'ah yang tidak mendapat bantahan dari kalangan sahabat, udak mesu dida sarkan kepada nash, tapi merupakan ijuhad Umar sendiri. Hal ini didasarkan kepada pernyataan Imran ibn al- Hushain salah seorang sahabat Nabi yang tetap berpendirian bahwa tidak pernah Rasul menasakhkan halalnya nikah mut'ah. Malahan Ali berkata "Kaulah Umar tidak melarang nikah mut'ah, maka hanyalah orang yang celaka sekali yang melakukan perzinaan" Dengan demikian, utidakan Umar itu sama halnya dengan titidakannya menetapkan thalak tiga yang diucapkan sekaligus, jatuh tiga Dan udak adanya olehgahan dan para sahabat, tidaklah berarti bahwa hal tersebut telah menunjukkan tercapainya ijma' para sahabat, karena ketika itu Umar berfungsi sebagai Wali al-Amr (Amir al-Mukminin).

Perbedaan pendapat Fuqaha tentang adanya riwayat yang menasakhkan nikah mut'ah termasuk hal yang dihormati Oleh karenanya, pelaku nikah mut'ah tidak dikenakan hukuman Had, menurut golongan yang mengharamkannya itu sendiri, bahkan Imam al-Zufar, sahabat Abu Hanifah, memkamung nikah mut'ah seper mikah biasa dan ucapan yang berkenaan dengan batas waktu di da lam akad nikah mut'ah itu dianggap batal.

D. Simpulan

Pada permulaan Islam, nikah mut'ah dibenarkan/mubah. Tentang halalnya mubahnya nikah mut'ah, setelah pernah di larang sesuai dengan nash al-Qur'an, kemudian dilarang kembali sesuai dengan nash hadis dan lain-lain, terdapat perbedaan pen dapat di kalangan Fuqaha, ada golongan yang memkamung ha lalnya mkah mut'ah tetap ada golongan yang memkamung ha lalnya nikah mutah telah dinasakhkan, dan hukumnya haram sampai hari qiyamat, ada golongan yang menghalalkannya ke mudian berubah mengharamkannya, ada golongan yang abstain (tawagguf) tidak memberikan pendapat apa-apa, ada golongan yang terdapat

perbedaan riwayat tentang pendirian mereka. karena satu riwayat menyebut mereka menghalalkannya, semen tara riwayat yang lain menyebut mereka mengharamkannya, ada pula golongan yang memkamung bahwa bolehnya nikah mut'ah itu hanya pada keadaan darurat. Karena masalah nikah mut'ah merupakan masalah khilafiyah apakah masih berlaku atau tidak sekarang merupakan obyek kajian Ijtihad. Nikah mut'ah tidak dapat diterima dalam keadaan normal, Namun dalam keadaan darurati tentu dapat dipertimbangkan dan dilihat mana lebih besar maslahat dan mudaratnya. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam secara umum, dan UU No. 1/1974 tentang Pernikahan, Membenarkan nikah mutah harus dipertimbangkan bahwa dengan melarang nikah mut'ah akan bisa menimbulkan banyaknya perzinaan, dan sebaliknya jangan sampai mendorong perzinaan Sesuai dengan analisa yang telah dikemukakan di atas, sebaiknya kita lebih baik memkamung nikah mu'ah sebagai masalah khilafiyah dan merupakan obyek kajian Ijuhad Lebih penung dari itu, perlu dungat bahwa perbedaan pendapat fuqaha akan selalu membawa rahmat Wallahu alam

DAFTAR RUJUKAN

- Al Hamdani Chuzaimah, dkk. 1994. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.1989. Risalah Nikah.Jakarta: Pustaka Amani.
- Hafizh, naufal, 5 Pernikahan yang Hukumnya Haram, Termasuk Kawin Kontrak, <https://www.ayosurabaya.com/read/2021/03/13/8547/5-pernikahan-yang-hukumnya-haram-termasuk-kawin-kontrak>.
- Hosen, Ibrahim. 2003. Fiqh Perbandigan Masalah Pernikahan. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- M. Ali Rusdi, Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia, jurnal Al – A'di vol 9 2019.
- Mahmoud, Sjaich. 1973. Fatwa-Fatwa. Jakarta: Bulan Bintang.